

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak kekerasan adalah salah satu metode penyelesaian sengketa, yang mana hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu penyelesaian secara damai dan perang (militer).<sup>1</sup> Perang atau konflik bersenjata adalah sebutan untuk penyelesaian sengketa dengan cara tindak kekerasan yang terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan eksklusif mereka tidak dapat tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan atau perang.<sup>2</sup> Konflik bersenjata sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional.<sup>3</sup> Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata meliputi antar negara, negara dengan pemberontak, bahkan pemberontak dengan kelompok pemberontak lainnya.

Salah satu konflik bersenjata yang terjadi antara negara dengan pemberontak adalah konflik antara *Islamic State of Iraq and Syira / Islamic State of Iraq and Levant* (ISIS/ISIL) dengan pemerintah Irak dan Suriah. ISIS merupakan gerakan Islam yang berkembang di tengah konflik Irak dengan Suriah serta mengikuti ideologi radikal Al Qaeda yang menyimpang dari prinsip jihad. Tujuan utama ISIS adalah membentuk negara Islam (*Islamic State*) di Irak dan Suriah. Strategi yang dilakukan agar tujuannya

---

<sup>1</sup> Adolf Huala, **Hukum Penyelesaian Sengketa**. Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hal.1

<sup>2</sup>Graham Evans and Jeffrey Newnham, **The Penguin Dictionary of International Relations**. London, Penguin Books, 1998, hlm.565

<sup>3</sup> Mirza Indira Wardhani, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS di Irak dan Suriah**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Universitas Brawijaya, 2014,hlm.14

tercapai yakni salah satunya dengan memprovokasi masyarakat sipil Irak maupun Suriah untuk melakukan radikalisasi dan bergabung dengan kelompok ISIS yang mengatasnamakan Jihad tersebut. Berdasarkan laporan PBB sejak tahun 2014 hingga oktober 2015 terhitung 18.802 penduduk sipil Irak dan Suriah tewas dan 36.245 lainnya luka-luka akibat serangan ISIS.<sup>4</sup> Kelompok dibawah pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi ini juga melakukan pembunuhan secara terang-terangan seperti memenggal kepala korban, membakar orang hidup-hidup, bahkan melempar korban dari atas gedung serta melakukan penyanderaan terhadap sekitar 3.500 penduduk sipil, mayoritas adalah anak-anak dan wanita.<sup>5</sup>

Bentuk pelanggaran lain yang dilakukan oleh ISIS adalah merekrut anak-anak menjadi bagian dari anggota kelompok bersenjata atau menjadi tentara anak (*child soldier*). PBB memverifikasi terjadinya perekrutan 37 sebagai tentara anak yakni 36 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.<sup>6</sup> Dari jumlah tersebut, 19 anak adalah perekrutan yang dilakukan oleh ISIS dan yang lain anak-anak juga direkrut oleh partai pekerja kurdi, kelompok bersenjata kurdi, dan kekuatan mobilisasi yang populer.<sup>7</sup> Alasan ISIS menjadikan anak-anak sebagai tentara, karena mereka relatif mudah dimanipulasi dan seringkali terlalu takut untuk menolak kekerasan yang mereka hadapi. Perekrutan anak-anak di 'kekhalifahan' terjadi baik di bawah

---

<sup>4</sup> **PBB Ungkap Fakta Mengejutkan Mengenai Korban ISIS** (online), diakses: <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/16/01/20/o17u4k383-pbb-ungkap-fakta-mengejutkan-mengenai-korban-isis>, pada 17 januari 2018

<sup>5</sup> **ISIS Melakukan Genosida di Irak, Kata PBB** (online), diakses: [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160119\\_dunia\\_pbb\\_isis\\_irak](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160119_dunia_pbb_isis_irak), pada 17 Januari 2018

<sup>6</sup> **Children and Armed Conflict (Report of The Secretary-General)**, United Nation General Assembly Security Council, New York, 2016, hlm.11

<sup>7</sup> Ibid.

paksaan maupun secara sukarela.<sup>8</sup> Disamping itu, faktor kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh ISIS juga menjadi alasan perekrutan tentara anak semakin meningkat.

Definisi mengenai tentara anak (*child soldier*) adalah anak-anak yang menjadi tentara, turut bertempur, menjadi baku tembak, terlibat menjadi mata-mata dan dikirim untuk misi pengintaian, yang berjaga menyangang senjata, yang membawa logistik perang menembus hutan dan lembah, dan yang memberi kepuasan seksual kepada komandannya.<sup>9</sup> Dalam *paris principles* juga dijelaskan bahwa tentara anak (*child soldier*), adalah:

“Seorang anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, merujuk pada orang berusia di bawah 18 tahun atau yang telah direkrut atau digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun, termasuk tidak terbatas pada anak-anak, anak laki-laki dan anak perempuan, digunakan sebagai pejuang, juru masak, kuli, utusan, mata-mata atau untuk tujuan seksual. Ini tidak hanya mengacu pada anak yang mengambil atau telah mengambil bagian langsung dalam permusuhan”<sup>10</sup>

Dalam ketentuan *paris principles* tersebut dijelaskan bahwa, anak-anak yang bergabung dalam anggota kelompok bersenjata tidak hanya dituntut untuk ikut serta dalam medan perang, namun mereka juga dituntut mulai dari menjadi juru masak, hingga dijadikan sebagai budak seks. Fenomena tentara

---

<sup>8</sup> *The Children of ISIS*, National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV) and the General Intelligence and Security Service (AIVD), hlm.13

<sup>9</sup> Denny P Sinaga, **Anak- anak Disalahgunakan Sebagai Tentara Karena Mereka Lebih Penurut dan Mudah Dimanipulasi Ketimbang Orang Dewasa**. Media Indonesia, Edisi 7 September 2010, hlm.28

<sup>10</sup> *Paris Principles* (principles and guidelines on children associated with armed forces or armed groups), 2007. “A child associated with an armed force or armed group, refers to any person below 18 years of age who is or who has been recruited or used by an armed force or armed group in any capacity, including but not limited to children, boys and girls, used as fighters, cooks, porters, messengers, spies or for sexual purposes. It does not only refer to a child who is taking or has taken a direct part in hostilities”

anak (*child soldier*) juga terjadi di negara-negara konflik lainnya, seperti di Republik Afrika Tengah, Somalia, Kongo dan Afghanistan.<sup>11</sup>

Perekrutan anak oleh ISIS dilakukan dengan cara formal maupun informal. Dengan cara informal yakni ISIS mulai dari tindakan penculikan hingga dipaksa untuk bergabung dengan kelompok bersenjata dengan penawaran kehidupan yang layak. Sedangkan secara formal ISIS membuka sekolah-sekolah dengan kurikulum jihad dan menanamkan sifat-sifat kebencian dan permusuhan pada anak-anak.<sup>12</sup> Dengan cara-cara tersebut, banyak anak-anak yang bersedia bergabung menjadi bagian dari kelompok angkatan bersenjata atau tentara anak (*child soldier*). Hidup di negara konflik membuat anak-anak mudah dipengaruhi oleh bujukan anggota pemberontak bahkan pemerintah untuk menjadi tentara anak. Hal tersebut terjadi karena anak-anak merasa apabila mereka bergabung menjadi bagian dari anggota kelompok bersenjata, mereka akan mudah untuk mendapatkan makanan, pakaian, uang, serta perlindungan.

ISIS melakukan berbagai cara pendekatan pada kaum remaja dan anak-anak yang nantinya akan dijadikan sebagai tentara anak. Tidak hanya pendekatan ideologi yang digunakan, namun ISIS juga melakukan pendekatan lain seperti pendekatan dalam bidang ekonomi, bidang teknologi tinggi, bahkan pendekatan melalui hubungan asmara bagi kaum perempuan. Organisasi PBB untuk anak-anak, yakni *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) mengatakan anak-anak di Irak dan

---

<sup>11</sup> Willy Haryono, **PBB: Ribuan Anak Dijadikan Tentara Dalam Konflik Bersenjata (online)**, diakses melalui: <http://internasional.metrotvnews.com/dunia/Gbm4GoeN-pbb-ribuan-anak-dijadikan-tentara-dalam-konflik-bersenjata>, pada 9 Oktober 2017

<sup>12</sup> **Pendidikan ISIS Yang Mengubah Anak-anak Menjadi Pembunuh**. Diakses: <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40974542>, pada 25 Januari 2018

Suriyah semakin ditarik ke dalam peran aktif dalam konflik di negara tersebut. Anak-anak itu mengalami indoktrinasi perang yang intens dan mendapatkan pelatihan penggunaan senjata.<sup>13</sup>

Perekrutan anak sebagai tentara anak (*child soldier*), merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia, dan Hak Anak. Dalam Hukum Humaniter Internasional, hal tersebut melanggar prinsip pembedaan (*distinction principle*)<sup>14</sup>. Prinsip pembedaan adalah prinsip yang mengatur pembagian penduduk suatu negara konflik ke dalam dua kategori yakni kombatan dan penduduk sipil, dimana anak-anak termasuk dalam golongan penduduk sipil, yang mana penduduk sipil tidak diperbolehkan untuk ikut serta kedalam kelompok angkatan bersenjata. Pada pasal 77 ayat 2 Protokol Tambahan I Tahun 1977, mengatur larangan perekrutan anak sebagai bagian dari anggota kelompok bersenjata.

“Para Pihak dalam konflik harus mengambil semua tindakan yang layak agar anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan dan, khususnya, mereka harus menahan diri untuk merekrut mereka ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang telah mencapai usia lima belas tahun namun belum mencapai usia delapan belas tahun, Para Pihak dalam konflik harus berusaha memberikan prioritas kepada mereka yang tertua”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dwi Murdaningsing, **Anak-anak Irak dan suriah alami indoktrinasi perang (online)**, diakses: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/06/23/internasional/global/15/03/13/internasional/global/15/03/13/nl5cj61-anakanak-irak-dan-suriyah-alami-indoktrinasi-perang>, pada 10 Oktober 2017

<sup>14</sup> Ambarwati, dkk. **Hukum Humaniter Internasional (Dalam Studi Hubungan Internasional)**. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

<sup>15</sup> Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I tahun 1977: “*The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those who are oldest*”

Ketentuan yang sama juga terdapat pada pasal 38 ayat 2 *Convention on The Right Child (CRC)* atau Konvensi Hak Anak, yang menyebutkan:

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak turut serta secara langsung dalam pertempuran”<sup>16</sup>

Beberapa ketentuan lain mengenai kejahatan perang pada pasal 8 Statuta Roma tahun 1998<sup>17</sup> juga dilanggar. Selanjutnya pada pasal 3 huruf (a) *International Labour Organization (ILO)*<sup>18</sup> no.182 tentang pelanggaran dan aksi untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk pekerja anak (*The prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour*) menyebutkan bahwa pemaksaan anak dalam konflik bersenjata atau menjadikan anak-anak sebagai bagian dari anggota kelompok bersenjata (*child soldier*) adalah salah satu bentuk buruk pekerja anak.

Selain melanggar beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan tersebut, perekrutan yang dilakukan oleh ISIS pasti juga akan menimbulkan dampak buruk bagi masa depan anak-anak yang telah menjadi korban perekrutan tentara anak (*child soldier*). Karena ISIS merekrut anak-anak dengan cara menanamkan sifat-sifat kekerasan dan kebencian sehingga anak-anak tersebut tumbuh kembang menjadi manusia yang sangat memprihatinkan serta tidak sesuai dengan jati diri mereka yang seharusnya. Untuk itu, anak-anak yang menjadi korban perekrutan tentara anak (*child soldier*) berhak mendapatkan

---

<sup>16</sup> Pasal 38 ayat 2 Konvensi Hak Anak atau *Convention on The Rights of The Child*

<sup>17</sup> Statuta Roma 1998 merupakan traktat dalam bidang pengadilan kejahatan internasional atau International criminal court (ICC) . Pada pasal 8 huruf (b) xxvi menyebutkan: “menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak dibawah umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka secara aktif dalam pertikaian”

<sup>18</sup> “(a) segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata”

perlindungan, karena bagaimanapun anak-anak juga merupakan bagian dari penduduk sipil yang memiliki hak untuk dilindungi, sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV/1949 Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil di Waktu Perang.

Selain itu, hak untuk mendapatkan perlindungan juga terdapat pada Pasal 29 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 29 ayat (2) Konstitusi Irak, sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) huruf (b) menyatakan:

“Negara menjamin perlindungan keibuan, masa kanak-kanak dan usia tua serta harus merawat remaja dan pemuda dan memberi mereka kondisi yang menyenangkan untuk mengembangkan kemampuan mereka.”<sup>19</sup>

Pasal 29 ayat (2) menyatakan:

“Anak memiliki hak untuk pendidikan, dan perawatan dari orangtua mereka; Orang tua memiliki hak untuk menghormati dan merawat anak-anak mereka, terutama di saat-saat ingin, cacat atau usia tua.”<sup>20</sup>

Dengan perlindungan yang diberikan, anak-anak yang menjadi korban perekrutan tentara anak (*child soldier*) oleh ISIS di Irak dan Suriah, diharapkan dapat kembali mendapatkan kehidupan yang layak, seperti dapat menikmati pendidikan yang semestinya dalam proses tumbuh kembangnya. Namun sayangnya baik di Irak maupun di Suriah belum terdapat aturan yang khusus mengatur adanya larangan perekrutan tentara anak (*child soldiers*). Hal tersebut pasti akan berdampak pada upaya pencegahan serta perlindungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat dan organisasi internasional yang berwenang.

---

<sup>19</sup> Pasal 29 ayat 1 huruf (b) Konstitusi Irak

<sup>20</sup> Ibid., Pasal 29 ayat 2

Untuk memberikan perlindungan, peran organisasi internasional juga sangat dibutuhkan khususnya membantu mengurangi bahkan pencegahan terjadinya perekrutan tentara anak (*child soldier*). Salah satu organisasi yang mempunyai keterkaitan terhadap perlindungan anak-anak adalah *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF). UNICEF merupakan badan PBB untuk anak-anak yang didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946, pasca Perang Dunia II dalam rangka untuk memberikan bantuan kebutuhan seperti makanan dan pakaian untuk anak-anak di wilayah Eropa. Selanjutnya pada bulan oktober 1953, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa UNICEF telah ditetapkan menjadi suatu lembaga dibawah naungan PBB yang khusus menangani masalah anak.<sup>21</sup> PBB memberikan mandat kepada UNICEF untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan sebagaimana yang terdapat pada pasal 45 huruf (a) dan (b) Konvensi Hak Anak 1989<sup>22</sup>, sebagai berikut:

“(a) Badan-badan khusus, UNICEF, dan organ Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya berhak untuk diwakili dalam pertimbangan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang berada dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, UNICEF dan badan-badan kompeten lainnya karena mungkin ikut mempertimbangkan untuk memberikan nasehat ahli mengenai pelaksanaan Konvensi di wilayah-wilayah yang berada dalam lingkup mandat masing-masing. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, UNICEF, dan organ Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Konvensi di wilayah-wilayah yang berada dalam lingkup kegiatan mereka;

(b) Komite harus mengirimkan, sebagaimana dapat dianggap sesuai, kepada badan-badan khusus, UNICEF dan badan-badan kompeten lainnya, setiap laporan dari Negara-negara Pihak yang berisi permintaan, atau mengindikasikan suatu kebutuhan, atas

---

<sup>21</sup> *For Every Child, Hope UNICEF@ 70: 1946-2016*. UNICEF, New York, 2016, hlm.2

<sup>22</sup> Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Right Child* 1989)

saran atau bantuan teknis, bersama dengan Pengamatan dan saran komite, jika ada, atas permintaan atau indikasi ini;<sup>23</sup>

Dengan mandat yang diberikan PBB tersebut, UNICEF mempunyai visi yaitu menciptakan sebuah dunia dimana setiap anak dapat tumbuh sehat, terlindungi dari bahaya, dan terdidik. UNICEF bekerja dengan semua mitranya untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan merealisasikan visi perdamaian dan kemajuan sosial yang tercantum dalam piagam PBB. UNICEF bekerja di 190 negara serta wilayah dengan tujuan membantu anak-anak yang membutuhkan, dari anak-anak hingga remaja.

Di Irak dan Suriah dimana tempat ISIS berpusat, UNICEF memiliki program dengan pemerintah setempat untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan tindak kekerasan lainnya termasuk tindakan reintegrasi terhadap anak-anak yang dijadikan sebagai anggota kelompok bersenjata atau tentara anak (*child soldier*). Namun, keberhasilan UNICEF untuk menerapkan program tersebut bergantung pada beberapa faktor seperti faktor substansi, struktur hukum, dan faktor budaya hukum di wilayah Irak dan Suriah. Dari hal tersebut dapat

---

<sup>23</sup> Pasal 45 huruf (a) dan (b) Konvensi Hak Anak 1989 atau Convention of The Right Child (CRC) 1989, "(a) *The specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United Nations organs shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their mandate. The Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other competent bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their respective mandates. The Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United Nations organs to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities;* (b) *The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other competent bodies, any reports from States Parties that contain a request, or indicate a need, for technical advice or assistance, along with the Committee's observations and suggestions, if any, on these requests or indications;*

dilihat bahwa peran pemerintah Irak dan Suriah dalam mengatasi perekrutan tentara anak juga sangat dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas, maka UNICEF dalam melakukan pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*), akan menghadapi faktor-faktor yang dapat menghambat program kerjanya. Mengingat di Irak dan Suriah belum terdapat aturan yang mengatur secara khusus mengenai larangan perekrutan tentara anak (*child soldier*) dibawah umur 18 tahun. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi yang berjudul **“Kewenangan United Nation International Children’s Emergency Fund (UNICEF) Dalam Upaya Pencegahan Perekrutan Tentara Anak (Studi kasus Perekrutan Tentara Anak Oleh Kelompok Separatis ISIS)”**

Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbandingan dengan peneliti	Keterangan
1.	Catharina Ida Ayu Putri Renyut Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (2015) <sup>24</sup>	Peran UNICEF ( <i>United Nations Internatioal Children's Emergency Fund</i> ) dalam Melindungi Anak-anak Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis ISIS (Islamic State of Iraq and Syira)	1. Bagaimana Peranan UNICEF ( <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i> ) dalam upaya untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS?	Pada skripsi ini, peneliti membahas mengenai dasar kewenangan UNICEF melakukan upaya pencegahan perekrutan tentara anak ( <i>child soldier</i> ) yang dilakukan oleh ISIS di negara Irak dan Suriah. Sedangkan Peneliti ini hanya membahas mengenai peran yang dilakukan oleh UNICEF sebagai lembaga yang berada di bawah naungan PBB dalam melindungi anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS.	Skripsi

<sup>24</sup> Catharina Ida Ayu Putri Renyut, **Peran UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) dalam Melindungi Anak-anak Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis ISIS (Islamic State of Iraq and Syira)**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2015.

No	Nama dan Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbandingan dengan peneliti	Keterangan
2.	Amanda Cornelia Farina Rombot Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2017) <sup>25</sup>	Peran UNICEF Dalam Upaya Mencegah Perekrutan Tentara Anak di Myanmar	1. Bagaimanakah peran UNICEF sebagai lembaga dibawah naungan PBB dalam menjalankan fungsinya terhadap upaya pencegahan perekrutan tentara anak?  2. Bagaimanakah tanggung jawab Myanmar terhadap pelanggaran hak-hak anak yang terjadi di negaranya?	Perbedaan terdapat pada permasalahan yang diangkat peneliti sebelumnya yaitu lebih ke peran UNICEF dalam menjalankan fungsinya dan tanggung jawab negara Myanmar terhadap pelanggaran hak anak, sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih kepada membahas faktor yuridis yang menghambat UNICEF dalam upaya pencegahan perekrutan tentara anak oleh ISIS di Irak dan Suriah.	Skripsi
3.	Mirza Indira Wardhani Fakultas Hukum	Perlindungan Hukum Terhadap Anak	1. Bagaimana status konflik bersenjata antara ISIS dengan	Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana status konflik bersenjata antara	Skripsi

<sup>25</sup> Amanda Cornelia Farina Rombot, **Peran UNICEF Dalam Upaya Mencegah Perekrutan Tentara Anak di Myanmar**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Hassanuddin, 2017.

No	Nama dan Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbandingan dengan peneliti	Keterangan
	Universitas Brawijaya Malang (2014) <sup>26</sup>	Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS di Irak dan Suriah	Irak maupun Suriah berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional? 2. Bagaimana perlindungan hukum humaniter internasional terhadap anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh gerakan ISIS di Irak dan Suriah?	pihak ISIS dengan Irak dan Suriah serta membahas perlindungan anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh ISIS dalam hukum humaniter internasional. Sedangkan dalam skripsi ini membahas dasar kewenangan UNICEF dalam melakukan pencegahan perekrutan tentara anak yang dilakukan oleh ISIS dan membahas hambatan yuridis yang dihadapi oleh UNICEF dalam melakukan kewenangannya tersebut.	

Pada tabel tersebut, penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara khusus sejauh mana kewenangan UNICEF sebagai lembaga dibawah naungan PBB dalam melakukan pencegahan perekrutan tentara anak (*child*

<sup>26</sup> Op.cit., Mirza Indira Wardhani

*soldier*) di Irak dan Suriah. Dipenelitian sebelumnya juga belum terdapat pembahasan mengenai faktor yuridis yang menghambat UNICEF melaksanakan mandat yang diperoleh dari PBB.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Sejauh mana kewenangan UNICEF dalam melakukan pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS di Irak dan Suriah?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat UNICEF dalam melakukan pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) oleh kelompok separatis ISIS di Irak dan Suriah?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh UNICEF terhadap faktor-faktor yang menghambat pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) oleh kelompok separatis ISIS di Irak dan Suriah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dan menganalisa sejauh mana UNICEF memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) oleh kelompok separatis ISIS di Irak dan Suriah.
2. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat UNICEF dalam melakukan pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS di Irak dan Suriah.
3. Mengidentifikasi dan menganalisa upaya UNICEF terhadap faktor-faktor yang menghambat pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) yang dilakukan oleh kelompok separatis ISIS di Irak dan Suriah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah kajian penelitian mengenai kewenangan yang dimiliki UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mengatasi masalah internasional yakni pencegahan perekrutan tentara anak.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai cara kerja UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya terhadap upaya pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*).

###### b. Bagi Akademisi

Sebagai bahan rujukan untuk pengembangan ilmu organisasi internasional dalam melaksanakan kebijakannya, dan berguna sebagai referensi mahasiswa yang melakukan kajian kinerja UNICEF sesuai kapasitas mandat yang telah diperoleh dari PBB, dengan permasalahan perekrutan tentara anak (*child soldier*).

###### c. Bagi Pemerintah dan pemegang kebijakan

Sebagai salah satu tambahan bahan kajian terhadap pemegang kebijakan internasional untuk mengembangkan peraturan hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional dan hukum nasional Irak maupun Suriah mengenai perlindungan anak terhadap perekrutan anak, serta cara kerja UNICEF dalam menjalankan kewenangan sesuai kapasitas mandat yang diberikan oleh PBB untuk

melakukan pencegahan pada kasus perekrutan tentara anak (*child soldier*) yang dilakukan ISIS di negara Irak dan Suriah.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan luas kepada masyarakat umum mengenai kewenangan yang dimiliki organisasi internasional dalam hukum humaniter internasional yaitu UNICEF dalam melindungi hak-hak anak di seluruh dunia.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang masalah mengapa penulis mengangkat judul skripsi ini yang selanjutnya terdapat perumusan masalah yang nantinya akan diteliti guna agar dapat membatasi sistematika yang akan dibahas, dan struktur penulisan yang digunakan oleh penulis untuk menyusun skripsi agar tercapai.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka berisi tentang argumentasi - argumentasi ilmiah yang bersumber dari referensi serta hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang nantinya akan digunakan sebagai dasar analisis data maupun bahan hukum yang dihasilkan dari peneliti.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif kualitatif dengan menguraikan tentang metode pendekatan yang dijadikan

penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengolahan data, populasi, sampel, teknik analisis data serta definisi operasional.

#### **BAB IV : HASIL PEMBAHASAN**

Hasil pembahasan berisi laporan – laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dalam mencapai hasil kajian. Penulis menampilkan hasil analisis dengan data-data kualitatif yang diperoleh.

#### **BAB V : PENUTUP**

Penutup berisi kesimpulan serta saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikaji dan diuraikan dalam pembahasan. Saran berisi mengenai masalah yang telah dianalisa dan diteliti.